

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan seterusnya, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian adalah :
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 Peradilan Militer
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pembuktian dan alat bukti dalam perkara pidana.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya akan di duga (Masri Singarimbun, 1989 : 152). Dalam penelitian ini populasi adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum dalam tahap formulasi dan aplikasi, yaitu : Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim.

Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi, dalam menentukan sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil simple melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

Sample yang penulis gunakan, adalah metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjuk berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui informan, maka yang dijadikan sample sebagai responden adalah sebagai berikut :

Hakim Peradilan Militer II-08, Jakarta Utara : 1 orang

Panitera Peradilan Militer II-08, Jakarta Utara : 1 orang

Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung : 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Dikumpulkan dengan cara menelaah dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat pernyataan-pernyataan.

b. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan responden sehubungan dengan putusan Peradilan Militer nomor: 215-K/PM II-08/AD/VIII/2010.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun yang diperoleh melalui studi lapangan, maka diolah dengan cara berikut :

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. *Sistematisasi*, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat

(deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.